



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 3... TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
USAHA KOLAKA TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu di ganti;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah, kelembagaan Perusahaan Umum Daerah sebagai bagian dari Pelaku Ekonomi Nasional, perlu diperkuat untuk mewujudkan Perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur .

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
-

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham;
6. Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur ;
9. Penyertaan modal daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD;
10. Modal dasar adalah modal Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur melalui Penyertaan Modal Daerah;
11. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
12. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur

- apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
13. Jasa Produksi adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur.
 14. Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur, yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis, adalah rincian kegiatan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
 15. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur, yang selanjutnya disebut RKA, adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
 16. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2018 Bentuk Badan Hukumnya diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Seluruh kekayaan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur merupakan kekayaan Daerah yang di pisahkan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perubahan Bentuk Badan Hukum Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati berwenang untuk memproses lebih lanjut perubahan bentuk badan hukum Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku semua ketentuan hukum

menyangkut Perumda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perumda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur diberi nama Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (2) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kolaka Timur .
- (3) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dapat mendirikan cabang-cabang/Perwakilan atau unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Pasal 5

- (1) Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan oprasioanal Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sehingga lebih mampu dalam menunjang upaya percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Tujuan adalah:
 - a. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
 - c. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur meliputi:
 - a. Bidang usaha konstruksi dan property;
 - b. Bidang usaha perhubungan, pariwisata dan perdagangan umum;
 - c. Bidang usaha perkebunan dan pertanian;

- d. Bidang usaha pertambangan, energi, Sumber Daya Alam & Mineral;
 - e. Bidang usaha pembangunan dalam arti luas;
 - f. Bidang usaha industri, jasa;
 - g. Bidang usaha lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan/pengurangan bidang usaha Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Apabila diperlukan untuk kelancaran usaha dan kegiatan perusahaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat membentuk unit-unit usaha sesuai jenis/bidang usaha yang diperlukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan studi tentang unit usaha tersebut.
- (4) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perusahaan Negara, dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur didirikan untuk jangka waktu selama menjalankan usahanya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

- (2) Modal yang telah disetorkan kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD.
- (4) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR

Bagian Kesatu

Organ

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilakukan oleh organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (2) Organ Perumda Aneka usaha Kolaka Timur terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

KPM

Pasal 10

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur meliputi :
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengeolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan Publik.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku KPM melalui seleksi.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative; dan
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia seleksi terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Dewan pengawas diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawas, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Dewan pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur ; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (2) Dewan pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
-

c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawas tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawas yang belum dilaporkan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan Publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana hal dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau;
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam membantu kelancaran tugasnya, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

- (2) Biaya Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur beranggotakan paling banyak 3 orang dan tidak boleh berasal dari pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM melalui seleksi.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
-

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia seleksi terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
 - c. wawancara akhir.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

Pasal 42

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawan menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan perkara di pengadilan dan benturan kepentingan antara sesama direksi, yang berhak mewakili Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yaitu :

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

Bagian Kedua

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kolaka Timur

Pasal 49

Pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur merupakan pekerja Pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur pada program jaminan kesehatan, jaminan haritua, dan jaminan sosial lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 53

Pegawai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII
PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ANEKA USAHA KOLAKA TIMUR

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 54

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau;
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

Pasal 55

- (1) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
 - (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
 - (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur mempunyai saldo laba yang positif.
 - (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur
-

hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (6) Direksi harus mengelolah dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 56

Dividen Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 57

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 58

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba
Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 59

- (1) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagai laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial diluar Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur atas persetujuan KPM.

Pasal 60

Pembagian penggunaan laba bersih Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit dan telah mendapatkan pengesahan dari KPM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
- b. Dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. Jasa Produksi sebesar 17% (dua belas persen); dan
- d. Tanggung Jawab Sosial/CSR sebesar 3% (tiga persen).

BAB IX
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 61

- (1) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dapat bermitra dengan:
 - a. Badan usaha milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 62

- (1) Pada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 63

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dan memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 64

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 67

Komite audit mempunyai tugas:

- a. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. Memastikan telah mendapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. Melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 68

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf I
Rencana Bisnis

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 71

- (1) Operasional Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek.
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 72

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilaksanakan sesuai dengan tata kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
- a. Transparansi;
 - b. Akutabilitas;
 - c. Pertanggungjawaban;
 - d. Kemandirian; dan
 - e. Kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana pada ayat (2) bertujuan untuk :
- a. Mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
 - b. Mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. Mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
 - d. Mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
 - e. Meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dalam perekonomian nasional; dan

- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dibentuk.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 74

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
-

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan Publik dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 75

- (1) Laporan tahunan memuat:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dan
-

- g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 77

- (1) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.

- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. Disetujui oleh KPM ;
 - b. Laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 78

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dapat mengambil alih BUMD dan/atau usaha lainnya.

Pasal 79

- (1) Pembubaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur ditetapkan dengan perda.
 - (2) Fungsi Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dikembalikan kepada Daerah.
-

Pasal 80

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur dilaksanakan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 82

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha Kolaka Timur pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 83


- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. Pembinaan kepengurusan;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. Monitoring dan evaluasi
 - f. Administrasi pembinaan; dan

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 08 - 12 - 2022
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Stempel
1	A. MUH. IQBAL	SEKDA	Jh
2	HAMSIR. M	ARISTEN	Jh
3	HASBI	KABAC EKONOMI	Jh
4	ICHLAS	KABAC HUKUM	Jh



ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 08 - 12 - 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUH. IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR.....⁹⁷..

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 03 / 105 / 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR³..... TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
USAHA KOLAKA TIMUR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
USAHA KOLAKA TIMUR

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD adalah merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Badan Usaha Milik Daerah Kolaka Timur sebelumnya bernama “Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur yang dasar hukum operasionalnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur. Dalam perkembangannya dipandang perlu adanya perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, pembinaan dan pengawasan. Dimana pengaturan semacam ini belum diatur sebelumnya, oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kabupaten Kolaka Timur perlu dilakukan penyesuaian dengan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Nama BUMD didahului dengan nama perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Penulisan nama perusahaan umum Daerah dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal yang telah disetorkan sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) berasal dari peralihan modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kolaka Timur berupa asset/barang dan Uang Tunai.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Unsur Independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga professional” adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang

memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 97